



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 303 TAHUN 2021  
TENTANG  
BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG MIFTAHUL IHSAN KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk lancarnya kegiatan di Masjid Agung Miftahul Ihsan maka dipandang perlu menetapkan pengurus Badan Pengelola Masjid Agung Miftahul Ihsan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Badan Pengelola Masjid Agung Miftahul Ihsan Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

Memperhatikan : Surat Badan Pengelola Masjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin Nomor : 001/A/BP-MAMI/2020 tanggal 22 Januari 2021 Perihal Mohon diterbitkan SK

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Mengangkat Pengurus Badan Pengelola Masjid Agung Miftahul Ihsan Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.


**KEDUA :** Tata Kerja Badan Pengelola Masjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin berpedoman pada Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 101 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Masjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin

**KETIGA :** Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari 2021

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 20 April 2021

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 303 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG  
 MIFTAHUL IHSAN KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2021

SUSUNAN PENGURUS BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG MIFTAHUL IHSAN  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

| NO | NAMA                          | JABATAN                                 | BESARAN HONOR |
|----|-------------------------------|---|---------------|
| A. | PENGURUS HARIAN               |   |               |
| 1  | H.Muhammad Isa Ansari,SE,M.AP | Ketua Umum                              | -             |
| 2  | Drs. H. Ali Alhamidi,M.AP     | Ketua Harian                            | Rp. 200.000   |
| 3  | DR.Agus Salim, M,MPd          | Wakil Ketua Bid.Idarah                  | Rp. 200.000   |
| 4  | Ahmad Jaderi,S.Ag             | Wakil Ketua Bid. Imarah                 | Rp. 200.000   |
| 5  | H. Rahmatullah.SE             | Wakil Ketua Bid. Ri'ayah                | Rp. 200.000   |
| 6  | M. Syafrudin SE               | Sekretaris                              | Rp. 200.000   |
| 7  | Abdul Mukhlis, S.Sos          | Bendahara                               | Rp. 200.000   |
| 8  | M. Mahalli, S.Ag, MA          | Seksi Humas dan Teknologi Informatika   | Rp. 200.000   |
| 9  | M.Anshari                     | Seksi Pemuda, Remaja & Wanita           | Rp. 200.000   |
| 10 | Helda Riani, S.Ag             | Seksi Pemuda, Remaja & Wanita           | Rp. 200.000   |
| 11 | Fahruzzabadi,S.Ag             | Seksi Pendidikan dan Pelatihan          | Rp. 200.000   |
| 12 | Mathuri,S,Ag,M.I.Kom          | Seksi Peribadatan & Dakwah              | Rp. 200.000   |
| 13 | A.Alwi, RS                    | Seksi Peribadatan & Dakwah              | Rp. 200.000   |
| 14 | Ahmad Iskandar                | Seksi Pengajian dan Pengkajian          | Rp. 200.000   |
| 15 | Uday Hidayat                  | Seksi Sosial Keagamaan & Kemasyarakatan | Rp. 200.000   |
| 16 | Munawarah, S.Pd.I             | Seksi Sosial Keagamaan & Kemasyarakatan | Rp. 200.000   |
| 17 | Drs.H. Mawardi                | Seksi Perawatan dan Pengembangan Sarana | Rp. 200.000   |

|    |                            |  |             |
|----|----------------------------|--|-------------|
| B. | STAF SEKRETARIAT           |  |             |
| 1  | Charis Budiman,SH.I        | Juru Bayar                               | Rp. 200.000 |
| 2  | Mahdian,SH                 | Staf Administrasi Keuangan               | Rp. 200.000 |
| 3  | Drs. Agus Nafiri           | Staf Administrasi Umum                   | Rp. 200.000 |
| C. | PETUGAS                    |  |             |
| 1  | Hasnan                     | Petugas Kebersihan Lantai 1              | Rp. 200.000 |
| 2  | Helmawan                   | Petugas Kebersihan Lantai 2              | Rp. 200.000 |
| 3  | Fitriadi                   | Petugas Kebersihan Lantai 2              | Rp. 200.000 |
| 4  | Zainal Abidin              | Petugas Kebersihan Lantai 3              | Rp. 200.000 |
| 5  | Zaki Ramadhan              | Petugas Kebersihan Halaman               | Rp. 200.000 |
| 6  | Wirasman                   | Petugas WC dan Air                       | Rp. 200.000 |
| 7  | Ideham Khalid              | Petugas Operator Listrik, Air & Bangunan | Rp. 200.000 |
| 8  | M. Anshari                 | Security                                 | Rp. 200.000 |
| 9  | Salimi                     | Security                                 | Rp. 200.000 |
| 10 | Selamat Ariyadi            | Petugas Operator Kamera & Sound System   | Rp. 200.000 |
| 11 | Johansyah                  | Operator Sound (Mic) Shalat Lima Waktu   | Rp. 200.000 |
| 12 | Khairul Amin, SH.I         | Muazin Shalat Lima Waktu                 | Rp. 200.000 |
| 13 | H.Abdurrahman              | Pengawas Keamanan                        | Rp. 200.000 |
| 14 | Abdul Aziz, SE             | Pengawas Kebersihan                      | Rp. 200.000 |
| 15 | Noor Rahman                | Imam Shalat Lima Waktu                   | Rp. 200.000 |
| D. | PETUGAS MUAZIN,IMAM,KHATIB |  |             |
| 1  | Muazin                     | Imam Shalat Jum'at                       | Rp. 400.000 |
| 2  | Imam                       | Khatib Shalat Jum'at                     | Rp. 400.000 |
| 3  | Khatib                     | Muadzdzin Shalat Jumat                   | Rp. 400.000 |

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,

AKHMAD FYDAYEEN